

# **PROFIL PPID**

**DINAS PERINDUSTRIAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
JALAN MANUNGAL 22 KEL. MACCINI SOMBALA KEC. TAMALATE  
MAKASSAR**



**DINAS PERINDUSTRIAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PROFIL PPID**

---

Dinas Perindustrian Prov Sulawesi Selatan yang terletak di jalan Manunggal 22 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate kota Makassar berkomitmen melaksanakan keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada kesadaran untuk mewujudkan Good & Clean Government (GCG) yang merupakan prasyarat terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik secara konsisten sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Dinas Perindustrian berharap dapat menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan program-program yang dijalankan oleh masing-masing bidang beserta UPT.

Dalam memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Sulawesi Selatan Nomor 0415/II/Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022

Guna untuk mewujudkan system dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka Dinas Perindustrian selaku PPID Pembantu pada Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

**VISI, MISI & TUJUAN**

**VISI :**

Terwujudnya layanan Informasi Publik dan layanan prima penyelenggaraan Kegiatan Dinas Perindustrian yang bersih melalui Transparansi Informasi Publik

**MISI :**

1. Mewujudkan layanan informasi di Bidang Industri kepada masyarakat secara maksimal
2. Mewujudkan layanan pembinaan dan pembimbingan
3. dalam penyelenggaraan pengembangan Industri
4. Mengembangkan industry bernilai tambah dan berdaya saing tinggi melalui informasi publik
5. Mewujudkan layanan dialog public dalam bidang industri

**TUJUAN :**

1. Memperkecil kesenjangan akses serta menekan kesenjangan informasi dan komunikasi antara Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pelaku IKM di Sulawesi Selatan.
2. Memperlancar informasi dan komunikasi antara Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaku Usaha (IKM) dan masyarakat
3. Memudahkan komunikasi kepada pelaku usaha (IKM) dan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan melalui konsultasi langsung dan melalui Media Sosial Facebook dan Instagram.
4. Menyediakan informasi data dan regulasi terkait Industri yang dibutuhkan oleh pelakuusaha (IKM) dan masyarakat yang telah di tampilkan pada laman Website Dinas Perindustrian.

**TUGAS PPID**

1. Pengklasifikasian Informasi yang terdiri dari :
  - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
  - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
  - c. Informasi yang wajibtersediasetiapsaat.
  - d. Informasi yang dikecualikan.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Melakukan verifikasi bahan informasi.
5. Melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi.
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat.
7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama.
8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Utama.

#### **FUNGSI PPID**

1. Pelayanan Informasi
2. Pengelolaan informasi.
3. Dokumentasi arsip.
4. Pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi.